



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sahri Putra Bin Muhamaddin;**
2. Tempat lahir : Blang Mancung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Blang Mancung, Kecamatan Ketol,  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sahri Putra Bin Muhamaddin ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRI PUTRA BIN MUHAMMADIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ipad gen 10 warna pink beserta casing ipad warna pink.

- 1 (satu) buah kotak ipad gen 10.

Dikembalikan kepada saksi An. Cut Nurul Aja Huzaifah.

- 1 (satu) buah BPKB Nomor S-1965766 sepeda motor, Merk Honda Type NF 100, tahun Pembuatan 2002, Nomor Polisi BL 6008 KW, Nomor Rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676, Atas Nama M YAHYA, Alamat Ds Alue Bili Gelumpang Kec. Baktya Kab. Aceh Utara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor polisi depan dan belang serta tanpa dilengkapi dengan body sepeda motor dengan nomor rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRI PUTRA BIN MUHAMADDIN pada hari senin Tanggal 02 September 2024 sekira Pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di Ruang Bersalin RSUD Datu Beru Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan *barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Blang Mancung Kec. Ketol Kab.Aceh Tengah menuju kota Aceh Tengah dengan tujuan rumah sakit umum Datu Beru takengon sesampainya terdakwa di RSUD Datu Beru terdakwa berkeliling rumah sakit sambil memantau barang yang hendak terdakwa ambil karena tidak menemukan sesuatu barang untuk terdakwa ambil kemudian terdakwa terdakwa tidur di belakang ruang melur dengan alas tempat tidur kardus sekitar pukul 23.30 wib lalu pada hari senin Tanggal 02 September 2024 sekira Pukul 02.00 wib terdakwa bangun dan kembali berkeliling memantau barang yang hendak di ambil kemudian pada pukul 03.00 wib terdakwa melihat ruangan bersalin di belakang IGD terbuka pintunya kemudian terdakwa masuk dan melihat ada tas di bawah tempat tidur sedangkan pemiliknya sedang tertidur kemudian terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan pergi dari RSUD Datu Beru selanjutnya dalam perjalanan di sekitar daerah Desa Pantan Sile Kec. Kute panang terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan terdakwa lihat 1 (satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink dan dompet yang didalamnya terdapat KTP, SIM, STNK, ATM Bank BSI dan Kartu BPJS, kemudian tas dan dompet tersebut terdakwa buang di semak-semak di pinggir jalan Desa Pantan Sile Kec. Kute Panang Kab.Aceh Tengah, dan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink ke rumah terdakwa Desa Blang Mancung Kec. Ketol kab.Aceh Tengah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Cut Aja Nurul Huzaifah Bin Said Aswan mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Cut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aja Nurul Huzaifah Bin Said Aswan untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cut Aja Nurul Huzaifah Binti Said Aswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kehilangan 1(satu) buah Tas warna Putih Kombinasi coklat yang berisikan 1(satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink dan Dompot yang didalamnya KTP,SIM,STNK,ATM Bank BSI dan Kartu BPJS pada tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 03.00 di dalam ruangan bersalin Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah;
- Bahwa, hilangnya 1(satu) buah Tas warna Putih Kombinasi coklat yang berisikan 1(satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink dan Dompot yang didalamnya KTP,SIM,STNK,ATM Bank BSI dan Kartu BPJS pada saat saksi tertidur dan setelah bangun sudah tidak ada;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang saksi tidak memiliki izin dari saksi;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Desmonda Sebastian Hutapea dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2024 saksi bersama dengan anggota Unit Opsnal Satreskrim Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 September 2024 di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah terhadap saksi Cut;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh pihak keamanan Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah;
- Bahwa, saksi Cut kehilangan 1(satu) buah Tas warna Putih Kombinasi coklat yang berisikan 1(satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink dan Dompot yang didalamnya KTP,SIM,STNK,ATM Bank BSI dan Kartu BPJS

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 03.00 di dalam ruangan bersalin Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah dan diakui oleh Terdakwa telah mengambilnya;

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang saksi Cut tidak memiliki izin dari saksi Cut;
- Bahwa, saksi Cut mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1(satu) buah Tas warna Putih Kombinasi coklat yang berisikan 1(satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink dan Dompot yang didalamnya KTP,SIM,STNK,ATM Bank BSI dan Kartu BPJS pada tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 03.00 di dalam ruangan bersalin Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah;
- Bahwa, sebelum mengambil barang saksi Cut Terdakwa telah memantau keadaan sekitar, setelah memastikan lokasi aman barulah Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang saksi Cut tidak memiliki izin dari saksi Cut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ipad gen 10 warna pink beserta casing ipad warna pink;
2. 1 (satu) buah kotak ipad gen 10;
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor S-1965766 sepeda motor, Merk Honda Type NF 100, tahun Pembuatan 2002, Nomor Polisi BL 6008 KW, Nomor Rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676, Atas Nama M YAHYA, Alamat Ds Alue Bili Gelumpang Kec. Baktya Kab. Aceh Utara;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor polisi depan dan belang serta tanpa dilengkapi dengan body sepeda motor dengan nomor rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2024 anggota Unit Opsnal Satreskrim Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 September 2024 di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah terhadap saksi Cut;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh pihak keamanan Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah;
- Bahwa, saksi Cut kehilangan 1(satu) buah Tas warna Putih Kombinasi coklat yang berisikan 1(satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink dan Dompot yang didalamnya KTP, SIM, STNK, ATM Bank BSI dan Kartu BPJS pada tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 03.00 di dalam ruangan bersalin Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah dan diakui oleh Terdakwa telah mengambilnya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang saksi Cut tidak memiliki izin dari saksi Cut;
- Bahwa, saksi Cut mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Sahri Putra Bin Muhamaddin**, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta berdasarkan fakta di persidangan bahwa **Sahri Putra Bin Muhamaddin**, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Anak terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Anak mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang yang memindahkan posisi barang atau benda milik orang lain dari tempat semula ke tempat yang lain, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu barang atau benda dari pemilik aslinya, selanjutnya barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku hingga dapat berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dalam hal perbuatan mengambil dan memiliki atau menguasai yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan/hukum yang berlaku, pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hal ini adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai dan dimiliki seolah-olah adalah milik pribadi sedangkan pelaku bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 2 September 2024 Terdakwa mengambil 1(satu) buah Tas warna Putih Kombinasi coklat yang berisikan 1(satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink dan Dompot yang didalamnya KTP,SIM,STNK,ATM Bank BSI dan Kartu BPJS pada tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 01.30 di dalam ruangan bersalin Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Aceh Tengah milik saksi Cut tanpa izin dari saksi Cut sehingga menyebabkan saksi Cut mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil barang dari saksi saksi Cut (satu) buah Tas warna Putih Kombinasi coklat yang berisikan 1(satu) Unit Ipad Gen 10 warna casing pink dan Dompot yang didalamnya KTP,SIM,STNK,ATM Bank BSI dan Kartu BPJS kemudian membawanya pergi menunjukkan adanya suatu niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut, selain itu terlihat bahwa penguasaan terhadap barang-barang tersebut telah beralih kepada Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa barang tersebut padahal diketahuinya barang-barang tersebut adalah milik saksi Cut, sehingga subunsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang milik saksi Cut yang diambil oleh Terdakwa tersebut tujuannya adalah digunakan untuk dimiliki sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Cut tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya dari dalam ruangan tersebut dan Terdakwa juga menyadari hal tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dalam unsur kedua telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian "malam hari" adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit artinya secara umum dapat dimaknai sekitar pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa pengertian "rumah" mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan *worning* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian "pekarangan tertutup" adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya terdapat pagar baik itu berupa tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Mahyudin terjadi pada tanggal 2 September 2024 pada pukul 03.00 yang di ruang bersalin Rumah Sakit Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang tentunya tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, hanya pihak berkepentingan yang dapat masuk keruangan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim *tempus delicti* dari perbuatan tersebut adalah masuk ke dalam kategori malam hari sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP, dan *locus delicti* dari perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah/ruangan sehingga subunsur di waktu malam dalam sebuah rumah ruangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi Cut sedang lengah, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atas barang yang diambil Terdakwa tersebut yaitu saksi Cut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah/ruangan, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah ipad gen 10 warna pink beserta casing ipad warna pink;
2. 1 (satu) buah kotak ipad gen 10;
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor S-1965766 sepeda motor, Merk Honda Type NF 100, tahun Pembuatan 2002, Nomor Polisi BL 6008 KW, Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676, Atas Nama M YAHYA, Alamat Ds Alue Bili Gelumpang Kec. Baktya Kab. Aceh Utara;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor polisi depan dan belang serta tanpa dilengkapi dengan body sepeda motor dengan nomor rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah ipad gen 10 warna pink beserta casing ipad warna pink dan 1 (satu) buah kotak ipad gen 10, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang milik saksi Cut Aja Nurul Huzaifah, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Cut Aja Nurul Huzaifah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah BPKB Nomor S-1965766 sepeda motor, Merk Honda Type NF 100, tahun Pembuatan 2002, Nomor Polisi BL 6008 KW, Nomor Rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676, Atas Nama M YAHYA, Alamat Ds Alue Bili Gelumpang Kec. Baktya Kab. Aceh Utara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor polisi depan dan belang serta tanpa dilengkapi dengan body sepeda motor dengan nomor rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676;,, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Cut Aja Nurul Huzaifah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sahri Putra BIN Muhamaddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ipad gen 10 warna pink beserta casing ipad warna pink;
  - 1 (satu) buah kotak ipad gen 10;Dikembalikan kepada saksi Cut Aja Nurul Huzaifah Binti Said Aswan;
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor S-1965766 sepeda motor, Merk Honda Type NF 100, tahun Pembuatan 2002, Nomor Polisi BL 6008 KW, Nomor Rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676, Atas Nama M YAHYA, Alamat Ds Alue Bili Gelumpang Kec. Baktya Kab. Aceh Utara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor polisi depan dan belang serta tanpa dilengkapi dengan body sepeda motor dengan nomor rangka MH1KEVA162K009947, Nomor Mesin KEVAE1009676;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.